

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh : Olga A. Pangkreggo<sup>2</sup>; Ronald Elrik Rorie<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan kegiatan IbM ini adalah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga harkat dan martabatnya, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Tetey Kecamatan Dimembe, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan berbagai hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga diharapkan nanti dengan adanya pemahaman yang baik dan benar oleh masyarakat maka anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan hak perlindungan khusus, terutama mendapatkan keadilan restoratif dan diversifikasi serta perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga harkat dan martabatnya. Kegiatan IbM telah dilaksanakan di Desa Tetey dalam bentuk Sosialisasi dan Penyuluhan hukum yang diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan selama kurang lebih 1 (satu) jam. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan waktu yang seluas-luasnya diberi kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Hasil penelitian menunjukkan respons masyarakat cukup tinggi dilihat dari kehadiran dan reaksi untuk bertanya yang merupakan cermin keingintahuan masyarakat tentang prosedur pemberian hak perlindungan khusus yakni keadilan restoratif dan diversifikasi terhadap anak terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi anak yang terlibat masalah hukum.

Kata kunci : Peradilan, Pidana, Anak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Desa Tetey sebagai salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara berjarak  $\pm$  18 km dari Universitas Sam Ratulangi, memiliki penduduk 1.220 jiwa yang terdiri dari 589 perempuan dan 631 laki-laki dengan jumlah KK 363, yang dibagi dalam 6 (enam) jaga. Sebagaimana desa lainnya di Kecamatan Dimembe secara ekonomi sosial dan budaya mengalami perkembangan sejak adanya otonomi daerah.

Secara religi masyarakat Desa Tetey sangat religius, terlihat dari adanya 4 (empat) golongan agama yakni: Advent Hari Ketujuh, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Pantekosta di Indonesia dan Kerapatan Gereja Protestan Umum yang terorganisir dalam suatu wadah Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Desa Tetey.

Kendati Desa Tetey merupakan desa yang religius, juga merupakan Desa Pariwisata Kuliner, terlihat dari adanya rumah-rumah makan antara lain: Gunung Kekewang, Seven Day, Puncak Klabat, Talaga Tujuh dan Pagoda. Keberadaan rumah-rumah makan ini merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan ekonomi masyarakat desa karena telah membuka lapangan kerja terutama sebagai koki dan pramusaji.

Dari segi pendidikan masyarakat Desa Tetey sangat memperdulikan pendidikan anak, karena anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.<sup>4</sup> Agar setiap anak kelak mampu mengembangkan dirinya dan mampu hidup mandiri di kemudian hari. Pendidikan bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa.

Masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi, antara lain kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, strata 3

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, strata 2

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu pemenuhan hak-hak anak tidak semata-mata bisa dipahami secara yuridis saja, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yang menyangkut faktor sosial, ekonomi dan budaya dari anak.<sup>6</sup>

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dapat dipenuhi, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak;
- 2) Nilai budaya yang memberik kebebasan bagi pertumbuhan anak;
- 3) Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya.

Menurut Surjono Sukanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

- 1) Kelompok dimana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup;
- 2) Kelompok dimana individu itu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikan.<sup>8</sup>

Untuk menunjang pendidikan anak-anak di Desa Tetey terdapat 1 (satu) Sekolah Taman Kanak-Kanak dan 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri Tetey, namun masih ada anak-anak yang tidak sempat mengecap pendidikan yang layak yang merupakan haknya terutama pendidikan lanjutan pertama, pendidikan lanjutan atas dan perguruan tinggi karena fasilitasnya belum tersedia di desa, dan kurangnya pemahaman orang tua bahwa anak berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan anak terkadang tidak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan serta beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

Anak-anak di Desa Tetey sering terlibat dalam perkelahian terutama karena telah minum minuman keras seperti cap tikus karena minuman cap tikus mudah didapat di desa, karena merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat desa sehingga menyebabkan anak-anak terlibat dalam masalah hukum pidana. Dan ketika menghadapi masalah hukum tidak mendapatkan hak perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga harkat dan martabatnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat lebih khusus orang tua akan hak khusus anak tersebut ketika berhadapan dengan hukum.

Diperlukan sarana hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang kemudian dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* yang merupakan implementasi konsep dari diversifikasi telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan

<sup>5</sup> Irma Setyowati Soemitro, 2012, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 20.

<sup>6</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Jakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>7</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 192.

<sup>8</sup> Soerjono Sukanto, 2012, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 76.

<sup>9</sup> Randi Pradityo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 3 November 2016, hlm. 319

keberlangsungan hidup suatu bangsa. Hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak agar anak memperoleh perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana.

### C. Metode Penelitian

Adapun metode yang dipakai dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan Kepala Desa untuk mendapatkan gambaran kegiatan atau perlakuan yang tidak memberikan perlindungan terhadap anak dan pelanggaran terhadap hak-hak anak terutama perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terjadi dalam masyarakat dan selanjutnya menginventarisasi perma-salahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/ pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan IbM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan ini.

### PEMBAHASAN

#### Hal-hal Penting dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

**Keadilan Restoratif** merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

**Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA:

#### 1. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan

karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

## 2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali
- Penyerahan kepada seseorang
- Perawatan di rumah sakit jiwa
- Perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana (bagi pelaku yang berumur 15 tahun ke atas)

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, antara lain :<sup>10</sup>

1. Pidana Pokok terdiri atas:

- a) Pidana peringatan;
- b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c) Pelatihan kerja;
- d) Pembinaan dalam lembaga;
- e) Penjara

2. Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat/pidana adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing

Kemasya-rakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :<sup>11</sup>

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## 3. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :<sup>12</sup>

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasi;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

<sup>10</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>11</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>12</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :<sup>13</sup>

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali,

Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.<sup>14</sup>

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>15</sup> Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi.<sup>16</sup>

7. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA") dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi dan penyuluhan hukum UUSPPA menunjukkan :

1. Respon masyarakat cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran dan reaksi untuk bertanya yang merupakan cermin keinginan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak-anak.

<sup>13</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>14</sup> Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>16</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Respon masyarakat cukup tinggi melalui pertanyaan yang berkaitan dengan akibat kurangnya perlindungan terhadap hak anak-anak.
3. Respon masyarakat cukup tinggi ingin mengetahui prosedur pemberian hak perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bagi anak yang terlibat masalah hukum.

Dalam pelaksanaan IbM Desa Tetey tentang Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah diedarkan lembar pertanyaan untuk mengetahui pendapat para peserta sebanyak 30 lembar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**PENDAPAT PARA PESERTA TENTANG  
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	
		N	%
Menurut Anda, apakah sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA?	Sangat Penting	30	100 %
	Cukup Penting	-	-
	Penting	-	-
	Kurang Penting	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 36 peserta yang mendapatkan lembar pertanyaan sebanyak 30 orang semua memberikan jawaban bahwa sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA **sangat penting** dan masyarakat menyarankan agar sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dilakukan di seluruh Jaga di Desa Tetey Kecamatan Dimembe yang terdiri dari 6 (enam) Jaga, agar masyarakat memperoleh dan

memiliki pemahaman yang sama tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan anak.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah diikuti oleh hukum tua dan aparat desa serta warga masyarakat di Desa Tetey yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
2. Dalam kegiatan ini Tim IPTEKS telah memberikan pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama mendapatkan **keadilan restoratif** dan **diversi** yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Dan apabila harus menjalani proses peradilan dan dijatuhi pidana mendapatkan hak-hak perlindungan khusus seperti dipisahkan dari orang dewasa, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pen-didikan dan pelayanan kesehatan.

**B. Saran**

Masyarakat menghendaki agar sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dilakukan di seluruh Jaga di Desa Tetey Kecamatan Dimembe yang terdiri dari 6 (enam) Jaga, agar masyarakat memperoleh dan memiliki pemahaman yang sama tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Irma Setyowati Soemitro, 2012, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, **Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Randy Pradityo, **Jurnal Hukum dan Peradilan Pidana**, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.
- Soerjono Sukanto, 2012, **Intisari Hukum Keluarga**, Alumni, Bandung.
- Waluyadi, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.